



**P U T U S A N**  
**Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAIPUL BASRI HASIBUAN ALIAS IPUL;**
2. Tempat lahir : Simpang Bandar Selamat;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/14 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pringgian Lingkungan V Purwosari Kelurahan Aek kota batu Kecamatan Na. IX-X Kabupaten Labuhanbatu utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Johannes Agustinus Nababan, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen PERSADA Medan Cabang Labuhanbatu (LBH-KP PERSADA) yang beralamat di Jalan Olahraga, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 9 November 2023;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIPUL BASRI HASIBUAN ALIAS IPUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIPUL BASRI HASIBUAN ALIAS IPUL berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 1,02 (satu koma nol dua) gram netto;
  - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu seberat 2,04 (dua koma nol empat) Gram Brutto;
  - 1 (satu) buah mancis warna merah;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 309/RP.RAP/10/2023 tanggal 18 Oktober 2023 sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu :

Terdakwa SAIPUL BASRI HASIBUAN Als IPUL (selanjutnya disebut dengan Terdakwa), pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September 2023, bertempat di Pringgankab. Labuhanbatu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 10.30 WIB pada saat Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Pringgankab. Labuhanbatu Utara, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang bernama MANAP mengunjungi Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna biru tanpa nomor plat polisi. Pada saat itu Terdakwa berkata kepada Terdakwa, “Ipul, make sabu kita yok.” Dan Terdakwa menjawab, “Nggak ada uangku.” Manap berkata lagi, “Gak ada kuminta sabumu, udah kubawa ini sabunya.” Kemudian MANAP menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengajak MANAP ke halaman samping kiri rumah Terdakwa untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu. Sesampainya disana, MANAP langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah mancis warna merah, dan meletakkannya di atas tanah. Pada sekitar pukul 10.45 WIB pada saat MANAP ingin mengonsumsi narkotika jenis sabu, Ia menanyakan kepada Terdakwa apakah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada bong atau tidak. Karena tidak ada bong, kemudian MANAP pergi keluar untuk mencari pipet untuk merakit bong dengan mengendarai sepeda motornya sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah mancis warna merah yang tadi diletakkan di atas tanah lalu Terdakwa menunggu MANAP di ruang tamu. Sambil menunggu MANAP tiba, selanjutnya Terdakwa memasukkan sebagian narkotika jenis sabu yang ada dalam plastik klip tembus pandang ke dalam kaca pirek dan membakar kaca pirek dengan menggunakan mancis warna merah dengan tujuan apabila MANAP datang maka Terdakwa langsung dapat menggunakannya. Setelah itu Terdakwa langsung memegang 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna merah dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Sekitar pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa masih berada di ruang tamu, tiba-tiba datang pihak kepolisian yaitu Saksi ZUL ASWIN, Saksi RONY SYAHPUTRA, dan Saksi PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK untuk menangkap Terdakwa. Melihat petugas kepolisian yang tiba-tiba datang untuk menangkap Terdakwa, sontak Terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna merah melalui lobang jendela ruang tamu namun perbuatan Terdakwa tersebut dilihat oleh petugas kepolisian. Sehingga Terdakwa disuruh ke luar rumah tepatnya di bawah jendela untuk mengambil barang bukti yang dibuang oleh Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan lagi barang bukti lain selain 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah mancis warna merah. Setelah itu pihak kepolisian membawa Terdakwa bersama barang bukti ke Polsek NA IX-X dan selanjutnya terdakwa dihadapkan ke Polsek NA IX-X ke kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 377/09.10102/2023 tanggal 18 September 2023 yang dibuat oleh Agus Alexander Yeremia selaku Manager Gadai PT. Pegadaian Rantauprapat dengan hasil barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,36 (tiga koma tiga puluh enam) gram dan berat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5895 / NNF / 2023 tanggal 29 September 2023 dengan kesimpulan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa yaitu: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram dan 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 2,04 (dua koma nol empat) gram milik Tersangka atas nama SAIPUL BASRI HASIBUAN Alias IPUL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal perbuatan melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, Terdakwa SAIPUL BASRI Als IPUL tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Narkotika jenis sabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan untuk dikonsumsi secara pribadi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa SAIPUL BASRI HASIBUAN Als IPUL (selanjutnya disebut dengan Terdakwa) pada hari Jumat tanggal 18 September 2023 sekira pukul 10.45 WIB di tempat yang sama sebagaimana yang telah disebutkan dalam dakwaan kesatu, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman." Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 10.45 WIB pada saat Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Pringgian Lk. V Purwosari Kel. Aek Kota Batu Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara bersama dengan seseorang yang bernama MANAP (DPO). Pada saat itu MANAP membawa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengajak MANAP ke halaman samping kiri rumah Terdakwa untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu. Sesampainya disana, MANAP langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah mancis warna merah, dan meletakkannya di atas tanah. Pada sekitar pukul 10.45 WIB pada saat MANAP ingin mengonsumsi narkotika jenis sabu, Ia menanyakan kepada

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa apakah ada bong atau tidak. Karena tidak ada bong, kemudian MANAP pergi keluar dengan mengendarai sepeda motornya untuk mencari pipet agar dapat merakit bong sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah mancis warna merah yang tadi diletakkan di atas tanah dan menunggu MANAP di ruang tamu. Sambil menunggu MANAP tiba, selanjutnya Terdakwa memasukkan sebagian narkoba jenis sabu yang ada dalam plastik klip tembus pandang ke dalam kaca pirek dan membakar kaca pirek dengan menggunakan mancis warna merah dengan tujuan apabila MANAP datang maka Terdakwa langsung dapat menggunakannya. Setelah itu Terdakwa langsung memegang 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna merah dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Sekitar pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa masih berada di ruang tamu, tiba-tiba datang pihak kepolisian yaitu Saksi ZUL ASWIN, Saksi RONY SYAHPUTRA, dan Saksi PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK untuk menangkap Terdakwa. Melihat petugas kepolisian yang tiba-tiba datang untuk menangkap Terdakwa, sontak Terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna merah melalui lobang jendela ruang tamu namun perbuatan Terdakwa tersebut dilihat oleh petugas kepolisian. Sehingga Terdakwa disuruh ke luar rumah tepatnya di bawah jendela untuk mengambil barang bukti yang dibuang oleh Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan lagi barang bukti lain selain 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah mancis warna merah. Setelah itu pihak kepolisian membawa Terdakwa bersama barang bukti ke Polsek NA IX-X dan selanjutnya terdakwa dihadapkan ke Polsek NA IX-X ke kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 377/09.10102/2023 tanggal 18 September 2023 yang dibuat oleh Agus Alexander Yeremia selaku Manager Gadai PT. Pegadaian Rantauprapat dengan hasil barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 3,36 (tiga koma tiga puluh enam) gram dan berat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5895 / NNF / 2023 tanggal 29 September 2023 dengan kesimpulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa yaitu: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram dan 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 2,04 (dua koma nol empat) gram milik Tersangka atas nama SAIPUL BASRI HASIBUAN Alias IPUL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal perbuatan melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, Terdakwa SAIPUL BASRI Als IPUL tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Narkotika jenis sabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan untuk dikonsumsi secara pribadi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Zul Aswin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Pringgian Lingkungan V Kelurahan Aek Kota Batu Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa penangkapan Terdakwa awalnya pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 10.30 WIB, Saksi Zul Aswin bersama Roni Syahputra mendapat Informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Ipul (Terdakwa) ada memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu dan juga Terdakwa sering melakukan Pesta Narkotika jenis sabu di samping rumahnya yang terletak di Pringgian Lingkungan V Purwosari Kelurahan Aek Kota Batu Kecamatan Na. IX-X Kabupaten Labuhanbatu utara dan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Rap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas informasi tersebut maka Saksi Zul Aswin bersama Roni Syahputra langsung berangkat melakukan penyelidikan tentang kebenaran Informasi tersebut ke lokasi yang dimaksud dan sekira pukul 10.50 WIB setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar bahwa Terdakwa sering membawa Narkotika jenis sabu dan juga saat itu mendapat Informasi bahwa Terdakwa berada di dalam rumahnya dan saat itu Saksi Zul Aswin bersama Roni Syahputra langsung menuju rumahnya dan sekira pukul 11.00 WIB sesampainya di depan rumah Terdakwa maka saat itu Saksi Zul Aswin bersama Roni Syahputra langsung masuk kedalam rumah milik Terdakwa dan ternyata di ruang tamu ada Terdakwa dan saat hendak dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa maka seketika itu juga Saksi Zul Aswin bersama Roni Syahputra melihat Terdakwa, membuang 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah mancis warna merah dari lobang jendela menuju luar rumah, dan melihat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah mancis warna merah tersebut maka Saksi Zul Aswin bersama Roni Syahputra langsung membawa Terdakwa ke luar rumah, dan sesampainya di luar rumah Saksi Zul Aswin bersama Roni Syahputra langsung menyuruh Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah mancis warna merah tersebut dan menyerahkan kepada Saksi Zul Aswin bersama Roni Syahputra dan setelah Saksi Zul Aswin bersama Roni Syahputra mengamankan barang-barang tersebut maka Saksi Zul Aswin bersama Roni Syahputra langsung menginterogasi Terdakwa tentang barang bukti tersebut dan saat itu Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Manaf (Dpo) dan kemudian dilakukan pencarian terhadap laki-laki yang bernama Manaf (Dpo) namun tidak ditemukan, sehingga Saksi Zul Aswin bersama Roni Syahputra membawa Terdakwa serta seluruh barang bukti ke Kantor Polsek Na. IX –X dan kemudian Terdakwa serta

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh barang bukti yang disita diserahkan ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Manaf (Dpo);

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkotika/melakukan transaksi narkotika kepada orang lain ataupun menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki/menguasai narkotika jenis sabu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Roni Syahputra, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Pringgian Lingkungan V Kelurahan Aek Kota Batu Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa penangkapan Terdakwa awalnya pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 10.30 WIB, Saksi Zul Aswin bersama Roni Syahputra mendapat Informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Ipul (Terdakwa) ada memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu dan juga Terdakwa sering melakukan Pesta Narkotika jenis sabu di samping rumahnya yang terletak di Pringgian Lingkungan V Purwosari Kelurahan Aek Kota Batu Kecamatan Na. IX-X Kabupaten Labuhanbatu utara dan atas informasi tersebut maka Saksi Zul Aswin bersama Roni Syahputra langsung berangkat melakukan penyelidikan tentang kebenaran Informasi tersebut ke lokasi yang dimaksud dan sekira pukul 10.50 WIB setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar bahwa Terdakwa sering membawa Narkotika jenis sabu dan juga saat itu mendapat Informasi bahwa Terdakwa berada di dalam rumahnya dan saat itu Saksi Zul Aswin bersama Roni Syahputra langsung menuju rumahnya dan sekira pukul 11.00 WIB sesampainya di depan rumah Terdakwa maka saat itu Saksi Zul Aswin bersama Roni Syahputra langsung masuk kedalam rumah milik Terdakwa dan ternyata di ruang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Terdakwa dan saat hendak dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa maka seketika itu juga Saksi Zul Aswin bersama Roni Syahputra melihat Terdakwa, membuang 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah mancis warna merah dari lobang jendela menuju luar rumah, dan melihat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah mancis warna merah tersebut maka Saksi Zul Aswin bersama Roni Syahputra langsung membawa Terdakwa ke luar rumah, dan sesampainya di luar rumah Saksi Zul Aswin bersama Roni Syahputra langsung menyuruh Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah mancis warna merah tersebut dan menyerahkan kepada Saksi Zul Aswin bersama Roni Syahputra dan setelah Saksi Zul Aswin bersama Roni Syahputra mengamankan barang-barang tersebut maka Saksi Zul Aswin bersama Roni Syahputra langsung menginterogasi Terdakwa tentang barang bukti tersebut dan saat itu Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Manaf (Dpo) dan kemudian dilakukan pencarian terhadap laki-laki yang bernama Manaf (Dpo) namun tidak ditemukan, sehingga Saksi Zul Aswin bersama Roni Syahputra membawa Terdakwa serta seluruh barang bukti ke Kantor Polsek Na. IX –X dan kemudian Terdakwa serta seluruh barang bukti yang disita diserahkan ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Manaf (Dpo);
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkoba/melakukan transaksi narkoba kepada orang lain ataupun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki/menguasai narkoba jenis sabu



Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Pringgau Lingkungan V Kelurahan Aek Kota Batu Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,02 (satu koma nol dua) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 2,04 (dua koma nol empat) gram bruto dan 1 (satu) buah mancis warna merah;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Manaf (Dpo), dengan tujuan untuk dipergunakan;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap Anggota Kepolisian tidak sedang menjual atau mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki/menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5895/NNF/2023 tanggal 29 September 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram dan B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 2,04 (dua koma nol empat) gram, milik tersangka atas nama **Saipul Basri Hasibuan alias Ipul** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat No. 377/09.10102/2023 tanggal 18 September 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram dan berat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,04 (dua koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,02 (satu koma nol dua) gram netto;
2. 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 2,04 (dua koma nol empat) gram bruto;
3. 1 (satu) buah mancis warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Pringgane Lingkungan V Kelurahan Aek Kota Batu Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,02 (satu koma nol dua) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 2,04 (dua koma nol empat) gram bruto dan 1 (satu) buah mancis warna merah;
- Bahwa penangkapan Terdakwa awalnya pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 10.30 WIB, Saksi Zul Aswin bersama Roni Syahputra mendapat Informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Ipul (Terdakwa) ada memiliki, menguasai dan menyimpan Narkoba jenis sabu dan juga Terdakwa sering melakukan Pesta Narkoba jenis sabu di samping rumahnya yang terletak di Pringgane Lingkungan V Purwosari Kelurahan Aek Kota Batu Kecamatan Na. IX-X Kabupaten Labuhanbatu utara dan atas informasi tersebut maka Saksi Zul Aswin bersama Roni



Syahputra langsung berangkat melakukan penyelidikan tentang kebenaran Informasi tersebut ke lokasi yang dimaksud dan sekira pukul 10.50 WIB setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar bahwa Terdakwa sering membawa Narkotika jenis sabu dan juga saat itu mendapat Informasi bahwa Terdakwa berada di dalam rumahnya dan saat itu Saksi Zul Aswin bersama Roni Syahputra langsung menuju rumahnya dan sekira pukul 11.00 WIB sesampainya di depan rumah Terdakwa maka saat itu Saksi Zul Aswin bersama Roni Syahputra langsung masuk kedalam rumah milik Terdakwa dan ternyata di ruang tamu ada Terdakwa dan saat hendak dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa maka seketika itu juga Saksi Zul Aswin bersama Roni Syahputra melihat Terdakwa, membuang 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah mancis warna merah dari lobang jendela menuju luar rumah, dan melihat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah mancis warna merah tersebut maka Saksi Zul Aswin bersama Roni Syahputra langsung membawa Terdakwa ke luar rumah, dan sesampainya di luar rumah Saksi Zul Aswin bersama Roni Syahputra langsung menyuruh Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah mancis warna merah tersebut dan menyerahkan kepada Saksi Zul Aswin bersama Roni Syahputra dan setelah Saksi Zul Aswin bersama Roni Syahputra mengamankan barang-barang tersebut maka Saksi Zul Aswin bersama Roni Syahputra langsung menginterogasi Terdakwa tentang barang bukti tersebut dan saat itu Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Manaf (Dpo) dan kemudian dilakukan pencarian terhadap laki-laki yang bernama Manaf (Dpo) namun tidak ditemukan, sehingga Saksi Zul Aswin bersama Roni Syahputra membawa Terdakwa serta seluruh barang bukti ke Kantor Polsek Na. IX –X dan kemudian Terdakwa serta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh barang bukti yang disita diserahkan ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Manaf (Dpo), dengan tujuan untuk dipergunakan;

- Bahwa Terdakwa saat ditangkap Anggota Kepolisian tidak sedang menjual atau mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki/menguasai narkoba jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5895/NNF/2023 tanggal 29 September 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram dan B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 2,04 (dua koma nol empat) gram, milik tersangka atas nama Saipul Basri Hasibuan alias Ipul adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Saipul Basri Hasibuan alias Ipul** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut



bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I



bukan Tanaman in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau mencanangkan;

Menimbang, bahwa yang perlu digarisbawahi pula dalam karakter unsur pasal ini, khususnya unsur-unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” adalah sub unsur tersebut merupakan kata kerja aktif karena diawali dengan imbuhan kata “me”. Maksud dari kata kerja aktif adalah bahwa maksud dari si pelaku bersifat suatu “sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Pringgann Lingkungan V Kelurahan Aek Kota Batu Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menyatakan bahwa penangkapan Terdakwa awalnya pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 10.30 WIB, Saksi Zul Aswin bersama Roni Syahputra mendapat Informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Ipul (Terdakwa) ada memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu dan juga Terdakwa sering melakukan Pesta Narkotika jenis sabu di samping rumahnya yang terletak di Pringgann Lingkungan V Purwosari Kelurahan Aek Kota Batu Kecamatan Na. IX-X Kabupaten Labuhanbatu utara dan atas informasi tersebut maka Saksi Zul Aswin bersama Roni Syahputra langsung berangkat melakukan penyelidikan tentang kebenaran Informasi tersebut ke lokasi yang dimaksud dan sekira pukul 10.50 WIB setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar bahwa Terdakwa sering membawa Narkotika jenis sabu dan juga saat itu mendapat Informasi bahwa Terdakwa berada di dalam rumahnya dan saat itu Saksi Zul Aswin bersama Roni Syahputra langsung menuju rumahnya dan sekira pukul 11.00 WIB sesampainya di depan rumah Terdakwa maka saat itu Saksi Zul Aswin bersama Roni Syahputra langsung masuk kedalam rumah milik Terdakwa dan ternyata di ruang tamu ada Terdakwa dan saat hendak dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa maka seketika itu juga Saksi Zul Aswin bersama Roni Syahputra melihat Terdakwa, membuang 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah mancis warna merah dari lobang jendela menuju luar rumah, dan melihat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah mancis warna merah tersebut maka Saksi Zul Aswin bersama Roni Syahputra langsung membawa Terdakwa ke luar rumah, dan sesampainya di luar rumah Saksi Zul Aswin

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Roni Syahputra langsung menyuruh Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah mancis warna merah tersebut dan menyerahkan kepada Saksi Zul Aswin bersama Roni Syahputra dan setelah Saksi Zul Aswin bersama Roni Syahputra mengamankan barang-barang tersebut maka Saksi Zul Aswin bersama Roni Syahputra langsung menginterogasi Terdakwa tentang barang bukti tersebut dan saat itu Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Manaf (Dpo) dan kemudian dilakukan pencarian terhadap laki-laki yang bernama Manaf (Dpo) namun tidak ditemukan, sehingga Saksi Zul Aswin bersama Roni Syahputra membawa Terdakwa serta seluruh barang bukti ke Kantor Polsek Na. IX –X dan kemudian Terdakwa serta seluruh barang bukti yang disita diserahkan ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5895/NNF/2023 tanggal 29 September 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram dan B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 2,04 (dua koma nol empat) gram, milik tersangka atas nama Saipul Basri Hasibuan alias Ipul adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari dari Manaf (Dpo) dengan tujuan untuk dipergunakan, namun pada saat Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian Terdakwa tidak sedang menjual atau mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut, sehingga berdasarkan uraian fakta di atas, jelas Terdakwa telah menguasai/memiliki sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa uraian di atas dihubungkan dengan unsur kedua diketahui bahwa perbuatan Terdakwa menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu adalah perbuatan yang terlarang karena Terdakwa tidak memiliki

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Rap



kewenangan untuk menguasai/memiliki narkoba golongan I dalam bentuk sabu-sabu tersebut;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan 'memiliki' dan diketahui pula narkoba jenis sabu-sabu merupakan Narkoba Golongan I nomor urut 61, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,02 (satu koma nol dua) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 2,04 (dua koma nol empat) gram bruto dan 1 (satu) buah mancis warna merah, merupakan barang-barang yang telah dimiliki Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkoba, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saipul Basri Hasibuan alias Ipul** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,02 (satu koma nol dua) gram netto;
  - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 2,04 (dua koma nol empat) gram bruto;
  - 1 (satu) buah mancis warna merah;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh, Muhammad Alqudri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Helmi Fadli Amhas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Elisa Yuliana Lumban Batu, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Helmi Fadli Amhas, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)